



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/31/Kpts/WN.SMB /XII/ 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN KADER YANDU NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2022**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pelayanan Terpadu Kesehatan dan Balita di Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, perlu menetapkan Kader yandu Nagari Sambungo Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan Wali Nagari Sambungo tentang penetapan Kader Yandu Nagari Sambungo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan (Lembaran Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
21. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) sebagai Kader Yandu Nagari Sambungo tahun 2022;
- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 10 Des 2021
Wali Nagari Sambungo,



Tembusan :

1. Camat Silaut di Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : **115/ /Kpts/WN.SMB /XII/ 2021**
 Tanggal : 10 Desember 2021
 Tentang : Perubahan Penetapan Kader Yandu Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MAINARTI	Kader PosYandu Harapan Indah	
2	SULISTIANI	Kader PosYandu Harapan Indah	
3	SURTINAH	Kader PosYandu Harapan Indah	
4	SULIANA	Kader PosYandu Harapan Indah	
5	ENIK SUSI SUSANTI	Kader PosYandu Harapan Indah	
6	RINA	Kader PosYandu Mekar Sari	
7	JAMIYEM	Kader PosYandu Mekar Sari	
8	ROSIDAH	Kader PosYandu Mekar Sari	
9	MISNAH	Kader PosYandu Mekar Sari	
10	SUNARSIH	Kader PosYandu Mekar Sari	
11	RIRIS JULTRI	Kader PosYandu Tanjung Indah	
12	MARNA YULIANI	Kader PosYandu Tanjung Indah	
13	RISKY FEBRUARI	Kader PosYandu Tanjung Indah	
14	SITI KHOTIJAH	Kader PosYandu Tanjung Indah	
15	ASNI LAILI	Kader PosYandu Tanjung Indah	

Wali Nagari Sambungo,

